



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 404 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA CIMAUNG KECAMATAN CIMAUNG  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Nomor 404 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Cimaung telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIMAUNG KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Cimaung

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIMAUNG

  
(ASEP WAHYU AMIN)


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 404 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA CIMAUNG KECAMATAN CIMAUNG  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA CIMAUNG KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
1	AHMAD SUKMANA	LAKI-LAKI	01
2	ADE SUTISNA	LAKI-LAKI	02
3	FERI AHMAD WARDANI	LAKI-LAKI	03
4	ASEP RONI	LAKI-LAKI	04
5	SUDARNA	LAKI-LAKI	05
6	IWAN RIDWAN	LAKI-LAKI	06
7	ILMAN MA'RUF SUHERMAN	LAKI-LAKI	07
8	ROHMAN	LAKI-LAKI	08
9	FAJAR NURFAUZAN SOLEHUDIN	LAKI-LAKI	09
10	KURNIA	LAKI-LAKI	10
11	ENGKUS KUSNADI	LAKI-LAKI	11
12	YANA	LAKI-LAKI	12
13	RAHMAT TAMRIN	LAKI-LAKI	13
14	MUHAMAD HERDIAN ROSMANA	LAKI-LAKI	14
15	ENDANG KABULAH	LAKI-LAKI	15
16	AGUS SETIAWAN	LAKI-LAKI	16
17	ERIK BUDIANA	LAKI-LAKI	17
18	AGUS PRANOTO	LAKI-LAKI	18
19	TRIYA NUR SA'ADIYAH	PEREMPUAN	19
20	MIFTAH SETIA PERMANA	LAKI-LAKI	20
21	ADIE FARIDA YAMIN	LAKI-LAKI	21
22	SURYA RANA	LAKI-LAKI	22

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>
23	DADANG RUHIMAT	LAKI-LAKI	23
24	NINING NURHYATI	PEREMPUAN	24
25	SUJANA	LAKI-LAKI	25
26	MILA SITI ASYIAH	PEREMPUAN	26
27	HERI SETIADI	LAKI-LAKI	27
28	RUSLAN HIDAYAT	LAKI-LAKI	28
29	DADANG SUNARYA	LAKI-LAKI	29
30	HERIYANA	LAKI-LAKI	30
31	DEDI SUPRIADI	LAKI-LAKI	31
32	DENDI DOEL RACHMAN	LAKI-LAKI	32
33	ASEP DODI	LAKI-LAKI	33

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA  
CIMAUNG  
  
(ASEP WAHYU AMIN)